



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 88211160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

NOMOR : Kd.02.16/5/KP.00.11/057/2011
TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal AMANDA Nomor .036 / YPA / RAJ II / 2011 Tanggal 17 Februari 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal AMANDA ;
2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kota Binjai ;

Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kota (yang disempurnakan) ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan Kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : RAUDHATUL ATHFAL AMANDA |
| 2. Alamat | : Jl. Ikan Hiu No.09 |
| 3. Kelurahan | : Dataran Tinggi |
| 4. Kecamatan | : Binjai Timur |
| 5. Kabupaten Kota | : Binjai |
| 6. NSPAUD | : 101212750075 |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan AMANDA |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Ikan Hiu No.09 |
| 9. Akte Notaris | : Nomor : 09 , Tanggal 16 Februari 2011 |

Kedua : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Menjalankan ketentuan / Peraturan-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Ketiga :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikut kedua tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
3. Raudhatul Athfal Yayasan yang bersangkutan .

